а	r	е	а	s	t a	р	l e :	S

NTERIAN KEUANGAN RI
ORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 6 2 H.4 PPh Final X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
A.1 NPWP	:	096379193006000 / 3175062406700008			
A.2 NIK	:				
A.3 NITKU	:	3175062406700008000000			
A.4 Nama	:	LIONG CHEN MENG			
R DA IAK DENGHASII AN YANG DIDOTONG/DIDINGIIT					

Masa Pajak (mm-yyyy) Kode Objek Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	
9-2024	24-100-02	125.951.940,00		2	2.519.038,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan						
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen LCM-2024-09-04						
	Nama Dokum	en Invoice	Tanggal 3 0	dd 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy	
B.8 Dokumen Refere	B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :					
Nomor Faktur P	ajak :		Tanggal	dd 🔲	тт уууу	
B.9 PPh dibe	.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor :			Tanggal	dd	тт уууу	
B.10 PPh yang	g ditanggung oleh Peme	rintah (DTP) berdasarkan :				
B.11 PPh dala	m hal transaksi menggu	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP N	lomor 23 Tahun 2018 d	lengan Nomor :		
B.12 PPh yan	g dipotong/dipungut yan	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:				

J. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMUN	IGUI	
C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	041578217604400000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	TETRA WASSELS 18-46		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini

RV8CX1HG

dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.